

Antisipasi Penggusuran Masjid, DKM Diminta Manfaatkan UU Wakaf

KIBLAT.NET, Jakarta – Penggusuran dan perobohan masjid yang marak terjadi beberapa waktu terakhir tak lepas dari lemahnya kekuatan hukum yang melindungi bangunan masjid tersebut. Untuk itu, para pengurus masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) diminta memanfaatkan Undang-Undang Wakaf untuk menghindari upaya-upaya penggusuran masjid.

“Dengan adanya Undang-Undang Wakaf, umat Islam dapat memanfaatkannya untuk kemaslahatan Islam. Artinya dapat memberikan jaminan rasa aman bagi pengurus masjid dan tidak gampang dirayu,” jelas MS. Ka’ban dalam Bedah buku “Menggugat Penggusuran masjid At-Thoyyibah di Medan” pada Rabu (11/3/2015) di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Jakarta

Dilanjutkannya, perubahan zaman membuat tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan masjid pada masa lalu menjadi bernilai tinggi pada masa sekarang. Hal ini memicu banyak orang berpikir dengan pertimbangan komersial.

“Rata-rata masjid yang dibangun dulu, sekarang menjadi daerah mahal, orang banyak yang tergiur, kalkulasinya menjadi kalkulasi ekonomi, bukan lagi kalkulasi ketakwaan untuk memakmurkan masjid,” bebernya.

Akhirnya, lanjut Ka’ban, banyak orang tidak lagi peduli dengan kemakmuran masjid. Masjid kosong ataupun penuh oleh jamaah sudah tidak lagi dipikirkan oleh pengurus masjid. Terpenting menurut mereka, secara formal penggusuran masjid sudah diganti.

“Padahal, kita tidak melihatnya seperti itu (kalkulasi ekonomi,red), kita melihat masjid untuk kepentingan ketaatan, pembinaan aqidah, menghimpun zakat, mengatur strategi, dan sebagainya,” terangnya.

Selain itu, Petinggi Partai Bulan Bintang (PBB) ini menghimbau bagi yang ingin membangun masjid untuk mempertimbangkan perkembangan dan tata ruang kota. Hal itu sangat penting supaya dikemudian hari masjid tidak mudah digusur begitu saja dengan alasan berbenturan dengan tata ruang kota.

Di akhir penyampaian, dia mengapresiasi buku karya ketua FUI Sumut, Ustad Timsar Zubil dan meminta agar generasi muda dapat mewariskan semangat mempertahankan masjid.

“Terutama, daerah-daerah yang wilayah Muslimnya mulai tergusur oleh minoritas, dapat diantisipasi keberadaan masjidnya,” kata Ka’ban.

Undang-Undang Wakaf disahkan oleh Kementerian Agama pada 2014 lalu. UU tersebut memberikan kekuatan hukum bagi barang-barang yang diwakafkan, seperti tanah, bangunan dan lainnya.

Reporter: Bilal Muhammad

Editor: Hunef Ibrahim.